



ROADMAP

PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS SYARIAH
IAIN MANADO
2019-2023

TIM PENYUSUN
PETA JALAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARKAT FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
TAHUN 2019-2023

Pengarah

Dr. Salma, M.HI.

Penanggungjawab

Dr. Naskur, M.HI.

Ketua

Dr. Hasyim S. Lahilote, M.H.

Sekretaris


Dr. Muliadi Nur, M.H.

Anggota Tim

Nurlaila Isima, M.H.
Syahrul Mubarak Subeitan, M.H
Wira Purwadi, M.H.
Nur Azizah, M.H.
Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syariah IAIN
Manado Tahun 2019-2023.

Dekan

Dr. Salma M.HI.

SK DEKAN




**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
NOMOR 143 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENYUSUN PETA JALAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2019 - 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk tim pelaksana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado tentang penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG TIM PENYUSUN PETA JALAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS SYARIAH.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim penyusun Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Syariah;
- Kedua : Tugas Tim adalah :
1. Menyusun dan menyempurnakan draft peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Syariah;
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Agustus 2019


Dekan,

Dr. Salma, M.HI

Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Wakil Rektor I.

Lampiran
Surat Keputusan Dekan IAIN Manado
Nomor 143 Tahun 2019
Tentang
Tim Penyusun Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Syariah Tahun Anggaran
2019

Pengarah : Dr. Salma, M.HI
Penanggungjawab : Dr. Naskur, M.HI
Ketua : Dr. Hasyim S. Lahilote, M.H
Sekretaris : Dr. Muliadi Nur, M.H
Anggota Tim : 1. Nurlaila Isima, M.H.
2. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
3. Wira Purwadi, M.H.
4. Nur Azizah, M.H.
5. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.

Manado, 20 Agustus 2019

Dekan,

Dr. Salma, M.HI.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Landasan	4
BAB II STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENDANAAN	7
2.1 Strategi Pelaksanaan	7
2.2 Pendanaan	8
BAB III DESKRIPSI INSTITUSI	9
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO	
3.1 Visi Fakultas Syariah IAIN Manado	9
3.2 Misi Fakultas Syariah IAIN Manado	9
3.3 Tujuan Fakultas Syariah IAIN Manado	9

3.4 Jabatan dan Tugas	10
BAB VI PETA JALAN PENELITIAN	17
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO	
4.1 Tahapan Pencapaian Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Manado	17
4.2 Penelitian Unggulan Fakultas Syariah IAIN Manado	21
4.3 Peta Jalan Penelitian Fakultas Syariah IAIN Manado	31
BAB V PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Sasaran Peta Jalan Fakultas Fakultas Syariah IAIN Manado

37

DAFTAR GAMBAR

Bagan 4.1: Pencapaian Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Manado	16
Bagan 4.1. Peta Jalan Penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga	33
Bagan 4.2. Peta Jalan Pengabdian Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan pembelajaran. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah untuk mendapatkan informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian adalah aktivitas civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengacu pada Pasal 8 PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, setiap tenaga pendidik di perguruan tinggi diwajibkan untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja minimal setara dengan 12 SKS dan maksimal 16 SKS setiap semester, sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Dari total beban tersebut, setiap pendidik harus melaksanakan pendidikan dan penelitian setidaknya setara dengan 9 SKS, serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi terkait atau lembaga lainnya. Oleh karena itu, civitas akademika, khususnya dosen, memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan tridharma. Setiap dosen diharapkan dapat menghasilkan karya yang berkualitas dan memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan bidang keahliannya.

Sebagai program studi yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik dan profesional, Fakultas Syariah IAIN Manado berupaya untuk selalu berkontribusi dalam menghasilkan kajian-kajian ilmiah yang berkualitas di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga dengan menggali isu-isu terkini dalam merespon masalah yang terjadi di kalangan masyarakat dan ikut berkontribusi dalam perkembangan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah didokumentasikan dalam laporan akhir kegiatan dan dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi agar dapat menjadi referensi yang bisa diakses oleh publik.

Penelitian dan pengabdian adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh dosen. Dalam tugas pokok dan fungsinya, dosen wajib melakukan penelitian sebagai bagian dari Beban Kerja Dosen (BKD). Pada akhir tahun akademik, beban kerja ini akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Dosen (LKD).

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Fakultas Syariah membuat peta jalan atau yang disebut dengan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Roadmap ini dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun, di mana setiap periode berfokus pada agenda dan fokus masing-masing. Dengan adanya roadmap ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian dan PKM dosen sesuai dengan kualifikasi dan keahlian di bidangnya masing-masing.

Roadmap penelitian dan pengabdian merupakan salah satu bentuk perencanaan penelitian dan pengabdian Fakultas Syariah IAIN Manado yang dibuat untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu tahun 2019-2023. Rencana penelitian dan pengabdian ini disusun berdasarkan Renstra Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2019-2023. Roadmap ini berfungsi sebagai peta jalan penentu arah kebijakan penelitian dan pengabdian tingkat Fakultas Syariah IAIN Manado, yang diharapkan dapat membantu UPPS dan dosen dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang terarah dan memiliki tujuan jangka waktu 5 tahun ke depan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga.

Penelitian dan pengabdian dosen di Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Manado sangat beragam sesuai dengan latar belakang keilmuan dan bidang kajian yang diminati. Sementara itu, dalam kurikulum tiap-tiap program studi di Fakultas Syariah IAIN Manado telah menetapkan minat kajian yang menjadi orientasi bagi para mahasiswa dalam menulis skripsi, artikel jurnal, dan penelitian lainnya. Selain itu, terdapat kelompok-kelompok penelitian sebagai respons terhadap berbagai skim penelitian dan pengabdian kompetitif yang ditawarkan oleh Litapdimas Kementerian Agama RI. Selain itu, ada juga sumber dana yang berasal dari dana mandiri.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dilaksanakan secara terpadu bersama mahasiswa dan disediakan dana untuk kegiatan tersebut. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi, serta tujuan masing-masing Prodi Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Manado. Untuk menyamakan persepsi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat serta memberikan arah bagi dosen

di masing-masing program studi, Fakultas Syariah IAIN Manado menyusun roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado No. 57 Tahun 2019, tertanggal 20 Agustus 2019 tentang Tim Pembuatan Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2019-2023.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya roadmap ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman dan arah kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang didanai ataupun menggunakan dana mandiri di Fakultas Syariah IAIN Manado.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil serta luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan arah penelitian yang inovatif dan aplikatif yang dapat bermanfaat untuk bidang keilmuan masing-masing rumpun ilmu dalam rangka mencapai keunggulan bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- d. Membangun sistem manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga
- e. Membangun kerjasama dengan instansi atau stakeholder di tingkat regional.
- f. Mewujudkan masyarakat ilmiah yang menghasilkan penelitian yang bermutu dan terpublikasi di tingkat nasional dan internasional.
- g. Mendorong partisipasi aktif dosen di tingkat Fakultas dalam penelitian baik yang dibiayai oleh DIPA kampus IAIN Manado maupun dana hibah lainnya dengan harapan meningkatkan daya saing kompetitif dosen.
- h. Mendorong keterlibatan aktif dosen Fakultas Syariah dalam kajian riset sesuai dengan agenda riset keagamaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- i. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam program riset dan pengabdian kepada masyarakat serta stakeholders lainnya.
- j. Mendorong peningkatan mutu kerjasama riset dan pengabdian kepada masyarakat baik antar kementerian maupun lintas kementerian atau lembaga lain.
- k. Mendorong peningkatan mutu kualitas riset dan pengabdian kepada

masyarakat tidak hanya pada output, namun juga pada capaian outcome, publikasi di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional, serta mendorong percepatan pemerolehan paten dan Hak Kekayaan Intelektual.

1.3. Landasan

Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dirancang berdasarkan landasan kebijakan sebagai berikut:

A. Rencana dan Strategi (Resntra) Fakultas Syariah IAIN Manado

- Strategi untuk mencapai tujuan 3 dan 4 dalam renstra Fakultas melibatkan dosen dalam penelitian dan penulisan proposal yang dibiayai oleh LITABDIMAS Kementerian Agama RI, PNBPN, dan dana mandiri, baik dengan lembaga dalam lingkup Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Strategi untuk mencapai tujuan 3 (penelitian) melibatkan meningkatkan dan mendorong dosen dalam berkompetisi pada penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga melalui hibah kompetisi guna meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal ilmiah.
- Strategi untuk mencapai tujuan 3 (penelitian) melibatkan meningkatkan dan mendorong dosen dalam mempublikasikan karya tulisnya dalam forum ilmiah maupun artikel ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, dengan fokus pada peningkatan mutu dan jumlah penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen pada publikasi nasional dan internasional.
- Untuk meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat, strategi pencapaian tujuan 3 (penelitian) dapat dilaksanakan melalui diskusi ilmiah yang melibatkan dosen sebagai pemateri. Dalam diskusi ini, dosen dapat menyampaikan ide penelitian yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai topik penelitian, serta memanfaatkan karya tulis dosen dalam bentuk modul atau bahan ajar sebagai sumber referensi baik di kelas maupun di masyarakat.
- Untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas pengabdian masyarakat, strategi pencapaian tujuan 4 (pengabdian masyarakat) melibatkan mahasiswa secara penuh dan bertanggung jawab dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

- Untuk mewujudkan perluasan MoU dengan berbagai instansi, termasuk Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Industri, dan PT, strategi pencapaian tujuan 4 (pengabdian masyarakat) adalah dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, positif, dan produktif dengan stakeholder di dalam dan di luar negeri dalam bidang pendidikan dan perbankan.

B. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAIN Manado.

C. Roadmap Penelitian dan Pengabdian LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

D. Surat Ketetapan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado No. 57 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Manado.

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

2.1 Strategi Pelaksanaan

Keberhasilan dan capaian mutu penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen sangat bergantung pada strategi yang dilaksanakan. Strategi ini mencakup penelitian mandiri, penelitian kolaboratif, serta penggunaan dana dari hibah penelitian pemerintah dan kerjasama lain yang dijalin oleh Fakultas Syariah IAIN Manado. Selain itu, penelitian yang menggunakan dana mandiri peneliti/dosen juga menjadi bagian penting. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat agar menghasilkan luaran yang meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta sumber daya manusia dosen, serta menambah nilai borang akreditasi.

Strategi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat mencakup efektivitas dan efisiensi dalam hal biaya dan sumber dana institusi. Tujuannya adalah untuk menjamin terealisasinya program penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan roadmap penelitian dan pengabdian Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2019-2023 yang berasal dari Roadmap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado. Roadmap ini berlaku dan dapat digunakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Implementasi strategi ini bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menyaring kualitas mutu penelitian dan pengabdian.

Standar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat harus mencakup ketentuan yang mengatur etika penelitian dan pengabdian. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan meliputi aspek etika penelitian, relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, kolaborasi antara dosen dan minimal satu mahasiswa dalam setiap penelitian dan pengabdian, serta kontribusi bidang ilmu dalam bentuk model, prototipe produk, atau kebijakan yang memiliki nilai komersial. Selain itu, hasil penelitian harus dipublikasikan melalui artikel ilmiah, baik dalam bentuk buku, prosiding, jurnal nasional, maupun internasional. Setiap penelitian juga sebaiknya memiliki HAKI atau paten.

Standar isi penelitian dan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Fakultas Syariah IAIN Manado. Penelitian difokuskan pada dua klaster, yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga. Fokus ini diatur

dalam kerangka roadmap penelitian dan pengabdian yang terkait dengan rumpun ilmu bidang keahlian dosen IAIN Manado. Roadmap ini mengatur target, proses standar isi, serta hasil penelitian (publikasi dan HAKI) di Fakultas Syariah IAIN Manado.

Proses standar penelitian dan pengabdian masyarakat dimulai dengan mengusulkan proposal yang sesuai dengan tema-tema roadmap penelitian dan pengabdian Fakultas Syariah IAIN Manado. Setelah itu, tema tersebut diseminarkan kepada Program Studi (Prodi) agar dapat disesuaikan dengan roadmap penelitian dan pengabdian setiap tahun. Proposal yang masuk di Prodi diperiksa kesesuaiannya dengan tema roadmap yang telah ditetapkan. Jika sesuai, penelitian layak untuk dilanjutkan; jika tidak sesuai, penelitian ditolak. Hasil penelitian kemudian dipublikasikan melalui seminar dan dibuktikan dengan penerbitan dalam jurnal ilmiah, buku, prosiding, atau HAKI.

2.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Fakultas Syariah IAIN Manado berasal dari dana kemitraan dengan pemerintah, khususnya melalui program Litabdimas. Selain itu, kedepannya ditargetkan dapat memperoleh dana dari mitra lain. Selain pendanaan yang berasal dari Litabdimas dan mitra lainnya, pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari dana pribadi atau dana mandiri. Dalam lima tahun ke depan, program studi diharapkan dapat mendistribusikan tugas kepada dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian yang berkolaborasi dengan mahasiswa dari Program Studi (Prodi) masing-masing, sebagai upaya penguatan sumber daya manusia dan penguatan akreditasi Prodi.

BAB III
DESKRIPSI INSTITUSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

3.1 VISI FASYA IAIN MANADO

“Menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dan ilmu syariah berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035”

3.2 MISI FAKULTAS

Misi fakultas Syariah IAIN Manado, yakni :

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing dalam bidang ilmu syariah;
- b. Menyelenggarakan kajian ilmiah dan penelitian ilmu syariah yang berkualitas;
- c. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga dalam pengabdian pada masyarakat secara efektif dan berkesinambungan menuju tatanan masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadilan;
- d. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan tridharma perguruan tinggi.

3.3 TUJUAN

- a. Terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis multikultural di Indonesia.
- b. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi.
- c. Terciptanya khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara.
- d. Terjalinnnya kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri.
- e. Terciptanya sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

3.4 JABATAN DAN TUGAS

Tugas Dosen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2013, meliputi:

1. Pendidikan (Pendidikan Sekolah)
 - a. Menerima pendidikan formal di sekolah dan meraih ijazah atau gelar,
 - b. Melalui proses pendidikan dan pelatihan prajabatan;
2. Pelaksanaan Pendidikan
 - a. Melakukan pengajaran dan tutorial, serta memberikan bimbingan, evaluasi, dan mengatur kegiatan pendidikan di laboratorium, fasilitas praktek keguruan, bengkel, kebun percobaan, teknologi pengajaran, dan praktek lapangan;
 - b. Membimbing seminar;
 - c. Membimbing KKN, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
 - d. Memandu dan turut membimbing dalam penulisan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
 - e. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
 - f. Membina kegiatan kemahasiswaan;
 - g. Mengembangkan program dan materi kuliah;
 - h. Mengembangkan bahan kuliah;
 - i. Menyampaikan orasi ilmiah;
 - j. Menduduki jabatan kepemimpinan di perguruan tinggi;
 - k. Membimbing akademik dosen dibawah jenjang jabatan;
 - l. Melaksanakan kegiatan data sering dan pencangkakan jabatan akademik dosen;
 - m. Melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

3. Pelaksanaan Penelitian
 - a. Pembuatan Karya ilmiah;
 - b. Penerjemahan atau penyaduran buku ilmiah;
 - c. Mengedit/menyunting karya ilmiah
 - d. Pembuatan rencana dan pengembangan teknologi yang dipatenkan;
 - e. Membuat rencana dan karya teknologi, rancangan, dan karya seni monumental/ seni pertunjukan, atau karya sastra
4. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Menduduki jabatan pimpinan;
 - b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan riset;
 - c. Memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat;
 - d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
 - e. Menulis karya pengabdian.
5. Penunjang Tugas Dosen
 - a. Menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi;
 - b. Menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan, pada lembaga pemerintah;
 - c. Menjadi anggota profesi dosen;
 - d. Mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah;
 - e. Menjadi bagian dari delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
 - f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 - g. Mendapat penghargaan atau tanda jasa;
 - h. Menulis buku pelajaran tingkat SLTA kebawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 - i. Meraih prestasi di bidang olahraga/humaniora;
 - j. Menjadi anggota dalam tim penilai jabatan akademik dosen.

Sebagai seorang ASN, dosen memiliki tugas tridharma yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu, dosen juga bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa untuk memenuhi minat dan kebutuhan mereka. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dosen memiliki

tugas utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Tugas pokok dan fungsi dosen adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pembelajaran, tugas dosen mencakup:
 - a. Menyusun rencana pembelajaran yang meliputi:
 - 1) Menyusun tujuan instruksional;
 - 2) Menyusun Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP) atau bahan kajian;
 - 3) Menyusun Rencana Kegiatan Pembelajaran Semester (RKPS) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
 - 4) Merancang kontrak perkuliahan;
 - 5) Menyusun buku ajar.
 - b. Melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mencakup perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi, dan evaluasi.
 - 1) Dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan efektif, penting untuk menyediakan tujuan instruksional, materi pembelajaran, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik, dan bimbingan.
 - 2) Dalam proses pengajaran, dapat digunakan berbagai media pembelajaran seperti papan tulis, whiteboard, Over Head Projector (OHP), Liquid Crystal Display (LCD), komputer, serta alat peraga lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
 - 3) Melakukan proses pembelajaran selama minimal 12 minggu atau setidaknya 75% dari total waktu yang dijadwalkan untuk setiap mata kuliah yang diajar.
 - 4) Melakukan evaluasi pembelajaran, termasuk di dalamnya yaitu:
 - Penilaian hasil belajar mahasiswa,
 - Evaluasi efektifitas proses pengajaran.
 - c. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas ilmiah dan kepribadiannya, dengan melaksanakan proses pembelajaran sepanjang hidup.
 - d. Melakukan manajemen pendidikan dengan melakukan berbagai fungsi:
 - 1) Mengatur jadwal pembelajaran,

- 2) Menegakkan kedisiplin dalam proses pembelajaran, dan
 - 3) Memberikan informasi mengenai nilai ujian atau tugas pada mahasiswa.
- e. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya
- f. Menjalankan semua tahapan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip etika akademik yang umum diakui
- g. Menunjukkan contoh moral dalam berbicara, bertindak, dan berperilaku, baik melalui kata-kata maupun tulisan dalam semua kegiatan pembelajaran.
- h. Dosen memiliki kewenangan dalam proses pembelajaran:
- 1) Merancang dan menerapkan metode pembelajaran yang dianggap efisien dan efektif guna mencapai tujuan pembelajaran.
 - 2) Menggunakan fasilitas pembelajaran untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.
 - 3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian serta menentukan kelulusan peserta didik.
- i. Dosen dapat diberi peran sebagai penanggung jawab Mata kuliah atau sebagai bagian dari kelompok pengajar
- j. Penanggung jawab Mata Kuliah dipilih oleh Dekan berdasarkan rekomendasi Ketua Program Studi untuk mengatur tim pengajar dalam merancang, mengajar, dan mengevaluasi suatu mata kuliah dengan kompetensi khusus. Mereka bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Program Studi dalam menjalankan tugas mereka:
- 1) Mengatur jadwal, pembelajaran, serta ujian;
 - 2) Mengordinasikan pengajaran dosen tim,
 - 3) Mengatur jenis model pembelajaran yang dipilih,
 - 4) Memberikan informasi mengenai pencapaian belajar mahasiswa kepada Program Studi dan /atau fakultas

- k. Kelompok pengajar terdiri dari sejumlah dosen yang dipilih oleh Program Studi setelah berkoordinasi dengan Program Studi dan mewakili Laboratorium dalam mengajar matakuliah Kurikulum Berbasis Kompetensi yang terkait dengan bidang ilmu mereka masing-masing.
2. Tugas dosen dalam ranah penelitian dan pengembangan karya ilmiah meliputi
 - a. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah;
 - b. Menyusun terjemahan atau ringkasan dari buku-buku ilmiah;
 - c. Mengedit dan menyunting naskah karya ilmiah;
 - d. Merancang dan mengembangkan teknologi serta karya tulis ilmiah.
3. Tugas dalam Bidang pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen meliputi:
 - a. Bertindak sebagai pemimpin di lembaga pemerintahan/pejabat negara, yang mengharuskan mereka melepaskan jabatan organik mereka;
 - b. Mengembangkan hasil dari pendidikan dan penelitian yang dapat bermanfaat bagi masyarakat;
 - c. Memberikan pelatihan dan, penyuluhan, atau penataran kepada masyarakat;
 - d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau melakukan kegiatan lain yang mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
 - e. Menyusun atau menulis karya yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat.
4. Tugas dosen dalam pengabdian kepada masyarakat di bidang penunjang Tridharma Perguruan tinggi mencakup:
 - a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
 - b. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi terkait;
 - d. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah dalam panitia lintas lembaga;

- e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f. Berpartisipasi aktif dalam acara ilmiah;
- g. Penulisan buku pelajaran untuk tingkat pendidikan menengah ke bawah;
- h. Mencapai prestasi dalam bidang olahraga, kesenian, atau sosial.

3.5 POTENSI SUMBER DAYA


Penelitian dan pengabdian masyarakat ditunjang oleh potensi sumber daya di Fakultas Syariah IAIN Manado, antara lain meliputi potensi program studi dan potensi sumber daya manusia. Fakultas Syariah saat ini memiliki dua program studi yakni Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga. Potensi sumber daya manusia terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Jumlah keseluruhan dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah adalah sebanyak 23 orang dosen PNS dan 3 orang dosen tetap non-PNS. Jumlah ini akan terus berkembang seiring dengan arah pengembangan program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga yang telah dirancang oleh Fakultas Syariah. Namun demikian, jumlah ini masih cukup untuk memenuhi rasio ideal dengan mahasiswa yang ada.

Karakteristik dosen Fakultas Syariah adalah banyaknya dosen produktif dengan potensi menghasilkan penelitian yang tinggi dan berkualitas. Hal ini terlihat dari data penelitian saat ini, di mana beberapa dosen aktif dalam mengikuti kegiatan ilmiah seperti konferensi internasional, seminar, dan lainnya. Selain itu, data publikasi dosen Fakultas Syariah juga cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan. Namun, hal ini justru memberikan peluang pengembangan penelitian dosen, termasuk penelitian program studi yang berkaitan dengan jenjang karir mereka inginkan.

BAB IV
PETA JALAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

4.1 Tahapan Pencapaian Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Manado

Adapun tahapan yang dimaksud dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Bagan 4.1: Pencapaian Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Manado

- A. Tahapan pertama merupakan tahapan *Encourage The Learning Community*. Tahap ini merupakan tahap pertama yang harus dicapai pada periode 2019 sampai dengan 2023 yang terwujud dalam renstra Fakultas yakni Terbentuknya masyarakat belajar (*learning Comunity*), berparadigma “membangun bersama mewujudkan keunggulan masyarakat multikultural” dilingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado. Sasaran dari tahapan ini adalah Tercapainya inovasi dalam perkuliahan dengan mengembangkan model-model pembelajaran inovatif berkarakter dan menggunakan IT dalam bentuk *e-learning*. Strategi dari tahapan ini adalah Meningkatkan dan mengoptimalkan pendidikan dan pengajaran yang disertai dengan penyediaan fasilitas pendukung berupa perpustakaan, laboratorium, dan jaringan internet (hotspot) di tingkat program studi. Indikator keberhasilan dari Tahapan ini diantaranya:

- Tersedianya dokumen kurikulum yang berbasis MBKM yang memuat kompetensi lulusan secara jelas meliputi deskripsi silabus dan SAP/RPS dengan inovasi model, metode dan materi pembelajaran.
 - Tersedianya sistem pembelajaran yang berbasis Learning Management System (LMS) elearning.
 - Tersedianya ruang baca untuk dosen dan mahasiswa dengan koleksi buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga.
 - Tersedianya fasilitas belajar pendukung, seperti adanya Law Corner, taman belajar, gazebo belajar, wifi (untuk tempat diskusi mahasiswa/dosen).
 - Tersedianya laboratorium Peradilan, laboratorium falak “ Observatorium AN-NAJMU”, topik praktikum dan pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi sendiri dalam rangka:
 - Kegiatan perkuliahan
 - Penelitian dosen dan mahasiswa
 - Tersedianya layanan jaringan internet (LAN dan hotspot) di setiap ruangan kuliah dan ruang dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga.
- B. Tahapan kedua yakni *Creating the Profesional Alumnae* pada tahun 2019-2023 yang tercermin dalam renstra Fakultas yakni terciptanya lulusan profesional, handal, mandiri, dan bermoralitas dilingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado. Sasaran dari tahapan ini adalah menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, inovatif, dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga sehingga mampu bersaing dalam pasar global, serta memiliki moral dan etika. Strategi dari tahapan ini adalah (1.) Meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen melalui tugas belajar baik di dalam negeri maupun luar negeri. (2.) Memotivasi dan mendorong mahasiswa untuk lebih memfokuskan pada kegiatan akademik untuk peningkatan IPK, percepatan dan penyelesaian studi. (3.) Mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan menggunakan literatur asing (*textbook*), jurnal-jurnal penelitian yang relevan

serta penggunaan bahasa Inggris dalam perkuliahan. (4.) Meningkatkan motivasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ilmiah seperti kegiatan debat ilmiah, karya tulis ilmiah, dan program kewirausahaan baik tingkat jurusan, fakultas, institut, regional, dan nasional serta internasional. Indikator keberhasilan dari Tahapan ini diantaranya:

- Tersedianya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan tertinggi
 - a. Magister (lulusan dalam negeri)
 - b. Doktor (lulusan dalam negeri)
- Adanya layanan kepenasehatan Akademik (PA), ditunjukkan dengan buku pembimbingan PA.
- Adanya pembimbingan dalam penyusunan dan penulisan skripsi (ditujukan dengan buku pembimbingan skripsi.
- Menghasilkan lulusan dengan IPK lulusan ≥ 3.00 dengan masa studi antara 3.5-4.5 tahun.
- Penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar dalam perkuliahan.
- Penggunaan literatur asing (*textbook*), jurnal nasional dan internasional yang relevan dalam:
 - a. Penyelesaian tugas-tugas kuliah.
 - b. Penyusunan dan penulisan skripsi
 - c. Tersedianya tugas akhir (Skripsi) mahasiswa yang berbahasa Inggris.
 - d. Jumlah lulusan dengan skor TPA ≥ 425 dan skor TOEFL ≥ 450 .
- Pemberian latihan dan bimbingan terhadap mahasiswa, baik dalam penulisan karya ilmiah maupun pelatihan soft skill mahasiswa.
- Adanya keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non akademik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

C. Tahapan ketiga yakni *Building The Scientific Society* pada tahun 2019-2023 yang diturunkan dari renstra Fakultas yakni Terwujudnya masyarakat ilmiah (*scientific society*) yang menghasilkan penelitian bermutu dan terpublikasi di tingkat nasional dan internasional. Sasaran dari kegiatan ini adalah

meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga dan meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Strategi dari tahapan ini diantaranya: (1) melibatkan dosen dalam penelitian/workshop penulisan proposal penelitian yang dibiayai oleh LITABDIMAS Kementerian Agama RI, PNBP, dana sendiri (mandiri), maupun dana dari luar negeri; (2) meningkatkan dan mendorong dosen dalam berkompetisi pada penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga; (3) meningkatkan dan mendorong dosen dalam mempublikasikannya dalam forum ilmiah maupun artikel ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional; (4) melaksanakan diskusi ilmiah dengan melibatkan dosen sebagai pemateri dan menyampaikan ide penelitian yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai topik penelitian. Indikator keberhasilan dari tahapan ini diantaranya:

- Adanya penelitian dosen program Studi yang sesuai dengan bidang keilmuan yang didanai oleh :
 - a. LITABDIMAS Kementerian Agama RI
 - b. PNBP Fakultas dan DIPA IAIN Manado
 - c. Biaya Mandiri
 - d. Dana luar Negeri
- Adanya dosen yang terlibat dalam penelitian kompetitif seperti penelitian hibah bersaing, penelitian fundamental, penelitian tim dan adanya publikasi penelitian dosen pada:
 - a. Forum lokal dan jurnal/artikel lokal;
 - b. Forum nasional dan jurnal/artikel nasional;
 - c. Forum internasional jurnal/artikel internasional;
 - d. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dengan tugas akhirnya (Skripsi).

D. Tahapan keempat yakni *Encourage The Community Service* pada tahun 2019-2023 yang terwujud dalam renstra Fakultas yakni terselenggaranya kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penerapan penyebaran

ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan prinsip kemitraan, manfaat, prioritas, legalitas dan berkelanjutan. Sasaran tahapan ini diantaranya: (1) meningkatnya kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga; (2) meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Strategi dari tahapan ini diantaranya melibatkan dosen dalam pelatihan/workshop penulisan proposal pengabdian pada masyarakat yang dibiayai oleh dana sendiri (mandiri), institut, DIKTIS, maupun dana dari luar negeri dan Melibatkan mahasiswa secara penuh dan bertanggung jawab dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Indikator keberhasilan dari Tahapan ini diantaranya:

- Adanya pengabdian pada masyarakat oleh dosen program studi yang didanai oleh :
 - a. Biaya Mandiri
 - b. PNBK Fakultas dan DIPA IAIN Manado
 - c. DIKTIS
 - d. Dana Luar Negeri
- Adanya keterlibatan mahasiswa kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial atau melalui program kerja lapangan yang melibatkan mahasiswa secara penuh dan bertanggung jawab.

E. Tahapan kelima yakni *Increasing The Capacity and Competence of Human Resources* yang diturunkan dari renstra Fakultas yakni Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga melalui kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2019-2023. Sasaran tahapan ini diantaranya Terselenggaranya kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, manfaat, prioritas, legalitas dan berkelanjutan. Strategi dari tahapan ini diantaranya Menjalani kerjasama yang saling menguntungkan, positif dan produktif dengan stakeholder di dalam dan di luar negeri dalam bidang pendidikan maupun perbankan. Indikator keberhasilan dari Tahapan ini di antaranya:

Adanya kerja sama yang menunjang kegiatan tridharma PT dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga dengan institusi/instansi/lembaga di :

- a. Dalam negeri sebanyak 15 kerjasama pada Tahun 2019-2021 dan 40 kerjasama pada Tahun 2021-2023
- b. Luar negeri sebanyak 3 kerjasama pada Tahun 2019-2021 dan sebanyak 6 kerjasama pada Tahun 2021-2023.

4.2 Penelitian Unggulan Fakultas Syariah IAIN Manado

Penelitian unggulan diangkat isu-isu nasional, internasional dan lokal khususnya wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Mengacu pada visi dan tema pengembangang perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang hukum islam terbagi dalam dua Program studi, karena itu bidang- bidang penelitian unggulan dan tema-tema yang dikembangkan memperhatikan potensi yang ada disetiap unit. Prioritas tema setiap periode dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi serta permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan, serta hasil-hasil riset unggulan yang berkaitan dengan arah pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) dan arah pengembangan Hukum Keluarga yang dikeluarkan oleh Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (ADHKI) atau yang dikenal dengan roadmap Hukum Ekonomi Syariah 2019-2023 dan roadmap Hukum Keluarga terbaru 2019-2023. Roadmap tersebut disusun dengan membawa visi yakni mengembangkan fakultas sebagai pusat penelitian berbasis multikultural dalam hukum islam 2035.

Tema Penelitian unggulan ditetapkan agar hasil-hasil penelitian secara komprehensif dapat memberikan luaran yang memiliki nilai kebaruan dan nilai kekhasan Fakultas Syariah IAIN Manado, olehnya itu hasil penelitian harus dapat menunjukkan luaran penelitian yang berkualitas. Berdasarkan rencana pencapaian Visi dan Misi Fakultas Syraiah IAIN Manado yang dicanangkan pada Tahun 2019 sampai dengan 2023, terdapat beberapa tema penelitian unggulan yaitu:

Fakultas	Topik	Tema
Fakultas Syariah	1. Syariah 2. Hukum, dan 3. Perundang-undangan	1. Syariah dalam Produk Legislasi Nasional 2. Isu-Isu Kontemporer Pernikahan & Perceraian 3. Hukum Adat dan Syariah 4. Perlindungan HAM dan Kelompok Minoritas 5. Fatwa Hukum dan Produk Syariah 6. Humanitarianisme Islam

4.3 Peta Jalan Penelitian Fakultas Syariah IAIN Manado

Fakultas Syariah IAIN Manado menawarkan dua program studi: Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga. Sebelum membahas peta jalan penelitian Fakultas Syariah IAIN Manado, kita perlu terlebih dahulu melihat dan memahami visi serta misi dari masing-masing program studi.

1. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga

Visi	Terkemuka dalam Penyelenggaraan Tri Dharma PT dalam Menghasilkan Lulusan di Bidang Hukum Keluarga yang Terampil, Berkualitas, Profesional dan Berakhlakul Karimah di Indonesia Timur pada tahun 2023.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu AS yang menekankan pada perilaku yang mulia. • Melakukan riset tentang AS secara berkelanjutan secara integratif, interkonektif berbasis interdisipliner/multidisipliner. • Meningkatkan pola pendidikan dan pengajaran pada PS AS dengan optimal & baik. • Membangun koneksi antar fakultas, lembaga dan perguruan tinggi baik nasional maupun internasional.

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengabdian di masyarakat berlandaskan keilmuan AS
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan alumni yang terampil, bertakwa, berakhlakul karimah, berbudi pekerti, bermutu, profesional & memiliki pribadi yang peka di masyarakat. • Mampu mengimplementasikan skill dan pengetahuan mahasiswa pada bidang AS dalam melayani masyarakat secara litigasi maupun non litigasi. • Memiliki output penelitian-penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal dan buku dari hasil riset dan pengabdian dosen. • Mampu menciptakan komunitas akademik di masyarakat dimana diharapkan dapat menjadi model terhadap pembangunan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultan bidang AS di Manado. • Membangun dan menciptakan suasana masyarakat ilmiah, berbudaya dan menjunjung tinggi integritas dan pengembangan ilmu dan teknologi. • Pemantapan pelaksanaan sistem pengelolaan lembaga secara efisien & efektif yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sivitas Fasya. • Membangun jejaring melalui kerjasama pada lembaga di Lingkungan Mahkamah Agung & Kementerian Agama.

2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Visi	Terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang hukum ekonomi syariah yang berkualitas, profesional dan mampu bersaing secara nasional maupun global yang berorientasi pada akhlakul karimah pada tahun 2023.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pendidikan hukum ekonomi syariah melalui tahap pendidikan akademik dan profesi secara paripurna dengan penekanan pada akhlakul karimah. • Menyelenggarakan penelitian khususnya di bidang hukum ekonomi syariah secara berkelanjutan. • Mengembangkan sistem pengelolaan program studi hukum ekonomi syariah dengan baik. • Membina dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri. • Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hukum ekonomi syariah
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan lulusan yang bertakwa, berbudi luhur, berkualitas, professional dan memiliki jiwa sensitivitas tinggi terhadap persoalan di masyarakat; • Mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian hukum ekonomi syariah dalam pelayanan kebutuhan hukum baik di lembaga keuangan syariah maupun di lembaga peradilan secara professional; • Menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas melalui fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat • Mampu membentuk kelompok/komunitas di

	<p>masyarakat yang akan menjadi model dalam pembangunan lembaga bantuan dan konsultasi hukum ekonomi syariah di Manado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah dan suasana akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, objektivitas, terbuka, jujur, kritis, kreatif, inovatif dan tanggap terhadap perubahan perkembangan ilmu, teknologi dan budaya • Meningkatkan kinerja yang professional dengan memantapkan pelaksanaan sisitem pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien • Memupuk dan menjalin jaringan kerjasama dalam perlindungan hukum yang saling menguntungkan dengan lembaga bisnis dan keuangan syariah atau konvensional, baik dalam maupun luar negeri.
--	--

Dengan mempertimbangkan visi-misi dan potensi sumber daya manusia di Fakultas Syariah, arah pengembangan kurikulum, serta permintaan yang ada, maka disusunlah peta jalan penelitian sebagai berikut:

A. Peta Jalan Penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga 2019 – 2023

1. Hukum Keluarga

- Penguatan Hukum Keluarga dalam Konteks Multikultural
- Kedudukan dan Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam
- Studi tentang Penyelesaian Sengketa Perkawinan dan Perceraian di Indonesia
- Hukum Waris Islam dalam Praktik kewarisan di Masyarakat
- Pendekatan Alternatif dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Masyarakat Multikultural

2. Hukum Ekonomi Syariah

- Pengembangan Regulasi dan Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
- Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat
- Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
- Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Syariah terhadap Kesejahteraan Sosial
- Pengembangan Regulasi dan Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

B. Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga 2019-2023

1. Hukum Keluarga

- Program Konseling dan Mediasi Keluarga
- Penyuluhan Hukum Keluarga tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
- Pelatihan Bantuan Hukum untuk Penyelesaian Kasus Hukum Keluarga di Komunitas
- Penyuluhan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kasus

Kekerasan Rumah Tangga

2. Hukum Ekonomi Syariah

- Sosialisasi dan Edukasi Hukum Ekonomi Syariah di Masyarakat
- Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam Memberdayakan Masyarakat
- Sosialisasi Prinsip Ekonomi Syariah untuk Peningkatan Literasi Keuangan di Masyarakat
- Kemitraan dengan Bank Syariah dalam Penyuluhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
- Sosialisasi Hukum Syariah tentang Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9, tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 aspek yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 8, setiap tenaga pendidik perguruan tinggi wajib menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Dari jumlah beban tersebut, setiap tenaga pendidik wajib melaksanakan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) SKS serta pengabdian yang dilakukan perguruan tinggi yang bersangkutan atau lembaga yang lain. Untuk mamaksimalkan proses tersebut, Fakultas Syariah IAIN Manado menetapkan Roadmap Penelitian dan PkM Program studi Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019 – 2023. Pada akhirnya diharapkan dengan dilaksanakannya seluruh agenda roadmap ini, bukan hanya terjadi peningkatan dari kuantitas riset yang dilakukan oleh para tenaga pendidik, namun juga dari segi kualitas.



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
(IAIN MANADO)**

jl. Dr. SH. Sarundajang ring road manado 95128
<https://fasya.iain-manado.ac.id>